


BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Pandemi COVID-19 yang berlangsung sejak awal tahun 2020 telah berdampak pada perubahan tatanan kehidupan sosial serta menurunnya kinerja ekonomi global. Pada sektor perbankan, masa-masa perubahan kondisi ekonomi yang drastis secara global ini disebut dengan masa *extraordinary*.

Indonesia juga mengalami kemerosotan pertumbuhan ekonomi yang cukup besar, terutama pada kuartal kedua tahun 2020, di mana pertumbuhan ekonomi mencapai -5,32% dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal yang sama di tahun 2019. Perekonomian Indonesia yang dilandasi kekuatan UMKM dapat bertahan dan beradaptasi dengan cepat sehingga pada kuartal kedua tahun 2021, pertumbuhan ekonomi dapat kembali ke posisi positif.



Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2019-2021 (y-o-y)

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Meskipun begitu peningkatan pertumbuhan ekonomi yang positif ini tidak berarti bahwa kondisi ekonomi di sektor riil sudah benar-benar “sembuh”. Penurunan kinerja ekonomi nasional yang merambah ke semua sektor usaha menimbulkan “luka” di berbagai sektor ekonomi yang tidak mudah disembuhkan, salah satunya adalah pada sektor perbankan sebagai sektor utama penggerak perekonomian.

Perbankan sebagai lembaga yang memiliki fungsi intermediasi memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian. Hampir 80 persen pembiayaan usaha dilakukan melalui sektor perbankan; dimana 60 persen portofolio usaha bank umum berupa pemberian kredit (OJK, 2020). Dampak pandemi COVID-19 telah membawa perubahan lingkungan bisnis yang sangat besar dan memberikan tekanan yang sangat berat yang mengakibatkan kinerja perbankan mengalami kontraksi yang sangat signifikan berupa meningkatkan risiko utama perbankan yaitu risiko kredit akibat potensi gagal bayar debitur, risiko pasar akibat perubahan nilai tukar dan risiko likuiditas akibat terganggunya arus kas (*cash flow*) bank sebagai akibat dari kegagalan debitur untuk membayar kewajibannya. Pemicu risiko kredit dapat diketahui dari indikator *Non Performing Loan* (NPL) Bank yang terus meningkat, disertai kewajiban Bank untuk terus meningkatkan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) akibat penurunan kualitas kredit debitur.

Kualitas kredit debitur telah ditetapkan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, yakni berdasarkan tiga pilar faktor penilaian: prospek usaha, kinerja debitur dan kemampuan membayar. Namun pada masa *extraordinary* ini, Pemerintah -melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), memberlakukan kebijakan Restrukturisasi kredit perbankan melalui POJK No.11/POJK/03/2020 sebagaimana diubah dengan POJK No.48/POJK/03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Diseases* yang memberikan kemudahan (restrukturisasi) bagi bank dalam beberapa hal meliputi: 1) Penilaian Kualitas Aset, dimana kualitas kredit debitur terdampak COVID-19 dengan plafon kurang atau sama dengan Rp. 10 Miliar dapat hanya didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga; 2) Restrukturisasi kredit, di mana bank diberikan keleluasaan melakukan restrukturisasi kredit debitur terdampak ditetapkan lancar sejak restrukturisasi tanpa melihat plafond dan jenis kredit (produktif/konsumtif); dan 3) Penyediaan Dana (Kredit) Baru, di mana bank dapat memberikan kredit kepada debitur yang terdampak COVID-19 dan mengesampingkan ketentuan *uniform classification* dengan kualitas kredit yang telah diberikan sebelumnya.

Tujuan Kebijakan Restrukturisasi Kredit tersebut adalah untuk mendorong kinerja bank umum -khususnya pada fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut bahwa pemerintah juga menyiapkan anggaran tambahan sebesar 150 triliun rupiah bagi sektor jasa keuangan untuk menjaga risiko kredit macet yang timbul dari pelemahan ekonomi karena pandemi virus Corona. Dana ini digunakan untuk berjaga-jaga untuk menambah cadangan LCR & NFCR bank agar tidak

terjadinya kolaps yang akan memberikan efek domino pada seluruh industri yang terkait dengan bank tersebut. Kedua kebijakan tersebut dilakukan dengan harapan agar penurunan kondisi keuangan Indonesia tidak menyebabkan risiko sistemik pada perbankan, yang pada akhirnya dapat menyebabkan risiko sistemik (cnnindonesia.com, 2020). Risiko sistemik merupakan risiko yang berasal dari kondisi ekonomi dan kondisi pasar secara umum yang tidak dapat didiversifikasi dan berdampak pada pasar secara keseluruhan (Chen, 2022). Disamping kedua kebijakan tersebut, Menteri Keuangan Republik Indonesia juga memberlakukan strategi *counter-cyclical* untuk melawan tren resesi ekonomi melalui langkah-langkah fiskal guna menjaga ekonomi tetap stabil (Setiawan, 2020). Strategi *counter-cyclical* merujuk pada konsep bahwa kinerja ekonomi yang optimal dapat dicapai, dan kemerosotan ekonomi dapat dicegah dengan mempengaruhi permintaan agregat melalui kebijakan stabilisasi aktivis dan intervensi ekonomi oleh pemerintah. Salah satu contoh kebijakan fiskal *countercyclical* secara otomatis adalah perpajakan progresif.

Stimulus perekonomian sebagai kebijakan *countercyclical* melalui Kebijakan Restrukturisasi Kredit tersebut diperlukan bagi perbankan untuk mengantisipasi meningkatnya risiko kredit. Kebijakan ini diperlukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Terdapat dua kebijakan utama pada peraturan ini, yaitu kebijakan penetapan kualitas aset dan kebijakan restrukturisasi kredit/pembiayaan. Pada penerapannya, bank diwajibkan menyusun pedoman penetapan debitur yang terdampak COVID-19, dimana dalam pedoman tersebut sekurangnya harus memuat kriteria debitur dan sektor yang terdampak COVID-19.

Penetapan kualitas kredit menurut POJK 40/POJK.03/2019 didasarkan pada tiga faktor penilaian, yaitu prospek usaha, kinerja debitur dan kemampuan membayar. Penilaian terhadap prospek usaha didasarkan pada potensi pertumbuhan usaha, kondisi pasar dan posisi persaingan usaha, kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja, dukungan kelompok usaha dan upaya debitur memelihara lingkungan hidup. Penilaian pada kinerja debitur didasarkan pada profitabilitas, struktur permodalan, arus kas dan sensitivitas terhadap risiko pasar, Adapun penilaian kemampuan membayar didasarkan pada ketepatan membayar pokok dan bunga, ketersediaan informasi keuangan, kelengkapan dokumentasi kredit, kepatuhan terhadap perjanjian kredit, kesesuaian penggunaan dana dan kewajiban sumber pembayaran kewajiban. Ketiga faktor yang digunakan dalam penetapan kualitas kredit tentu saja akan menyulitkan bagi perbankan, mengingat prospek usaha dan kinerja debitur pasti akan mengalami penurunan selama masa pandemi COVID-19. Hal ini yang kemudian mendasari OJK untuk menetapkan

kebijakan bahwa penetapan kualitas kredit menurut POJK Nomor 11/POJK.03/2020 disederhanakan menjadi satu faktor yaitu didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan bunga atau margin/bagi hasil/ujrah. Dalam kebijakan penilaian aset ini juga ditetapkan bahwa yang mendapat perlakuan tersebut adalah debitur yang terdampak termasuk debitur UMKM dengan plafond kredit paling tinggi sepuluh miliar rupiah. Adanya kelonggaran penilaian kualitas kredit ini diharapkan dapat menekan potensi meningkatnya risiko kredit pada perbankan.


Kebijakan pada restrukturisasi kredit diberikan dengan ketentuan bahwa kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi ditetapkan berada pada kategori lancar sejak dilakukan restrukturisasi. Hal ini diberlakukan pada pemberian kredit/pembiayaan sebelum maupun sesudah terjadinya pandemi COVID-19. Perbankan masih diberi kesempatan untuk memberikan kredit atau pembiayaan baru kepada debitur yang terdampak COVID-19 termasuk sektor UMKM, dan penetapan kualitasnya dilakukan secara terpisah dengan kualitas kredit/pembiayaan yang telah diberikan sebelumnya. Hal ini akan membantu perbankan menekan risiko kredit karena kualitas kredit/pembiayaan tidak mengikuti kategori pada fasilitas terdahulu yang mungkin saja berada pada kategori non-lancar. Pemisahan penilaian kualitas kredit/pembiayaan ini diberlakukan dengan persyaratan yang sama, yaitu debitur yang terdampak termasuk debitur UMKM dengan plafond kredit paling tinggi Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah). Bagi bank yang menerapkan kebijakan Restrukturisasi restrukturisasi kredit ini diwajibkan untuk menyampaikan pelaporannya kepada OJK setiap posisi akhir bulan, dan kebijakan ini diberlakukan secara terbatas sampai dengan 31 Maret 2021. Sejalan dengan masih berlangsungnya pandemi Covid-19, maka OJK melakukan perpanjangan masa Restrukturisasi restrukturisasi kredit ini sampai dengan 31 Maret 2022 melalui POJK Nomor 48/POJK.03/2020 dan diperpanjang kembali sampai dengan 31 Maret 2023 melalui POJK Nomor 17/POJK.03/2021.

Evaluasi terhadap kinerja perkreditan bank umum ini dilakukan menggunakan data bulanan mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Data diambil dari Statistik Perbankan Indonesia yang diunduh dari situs OJK (www.ojk.go.id). Pertimbangan penggunaan data bulanan pada periode tersebut didasarkan pertimbangan bahwa kasus COVID-19 mulai muncul pada Maret 2020 dan cenderung melandai pada Desember 2021, sehingga evaluasi dilakukan terhadap data 2 tahun sebelum kasus Covid-19 (tahun 2018-2019) dan 2 tahun selama terjadinya pandemi COVID-19 (tahun 2020-2021).

Penilaian kualitas aset sebelum terjadinya pandemi COVID-19 merujuk pada POJK Nomor 40/POJK.03/2019, dimana penilaian didasarkan pada 3 aspek

yaitu prospek usaha, kinerja debitur dan kemampuan membayar. Sejalan dengan dikeluarkannya POJK Nomor 11/POJK.03/2020 maka penilaian kualitas aset didasarkan pada kemampuan membayar debitur dengan catatan bank umum harus menyusun pedomannya dan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian. Terhitung tanggal 13 Maret 2020 maka penilaian kualitas aset hanya didasarkan pada kemampuan membayar dari debitur. Penerapan penilaian kualitas aset dengan hanya memperhatikan kemampuan membayar tersebut juga diberlakukan kepada debitur yang memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam kebijakan OJK termasuk untuk debitur UMKM.

Penilaian kualitas aset, khususnya kualitas kredit kepada pihak ketiga bukan bank, umumnya digunakan dengan rasio *Non Performing Loan* (NPL) yaitu rasio antara kredit bermasalah dengan total kredit yang disalurkan oleh bank umum. Kredit bermasalah adalah kredit yang termasuk pada kategori kurang lancar, kategori diragukan dan kategori macet. Data yang digunakan dalam evaluasi kinerja perkreditan ini adalah data kredit dan NPL bank umum berdasarkan lapangan usaha. Sebelum munculnya pandemi COVID-19, rata-rata NPL bank umum adalah 2,67% dengan NPL terendah terjadi pada Desember 2018 sebesar 2,37%. Sejalan dengan munculnya pandemi COVID-19, maka pada bulan Maret 2020 ternyata NPL meningkat menjadi 2,77% dan cenderung meningkat hingga bulan Juli 2021 dan sejak Agustus 2021 hingga Desember 2021 kembali mengalami penurunan.



Gambar 1.2. Trend Non Performing Loan Bank Umum 2018 – 2021

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Pada Gambar 1.2. terlihat bahwa NPL sejak Januari 2018 cenderung menurun dan terjaga di bawah 3%. Pada bulan Mei 2021, NPL mulai menyentuh angka 3,00% dan terus meningkat di atas angka tersebut, dimana NPL tertinggi pada masa pandemi Covid-19 berada pada angka 3,35% yang terjadi pada bulan Juli-Agustus 2021. Rata-rata NPL sebelum masa pandemi Covid-19 adalah 2,67%, Adapun rata-rata NPL pada masa pandemi Covid-19 adalah 3,16%. Berarti telah terjadi peningkatan rata-rata NPL antara masa sebelum pandemi Covid-19 dengan masa terjadinya pandemi Covid-19, dan peningkatan yang terjadi adalah signifikan pada level signifikansi 5%. Meskipun terjadi peningkatan rata-rata NPL, namun NPL pada bank umum masih terjaga di bawah 3,50%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan OJK dalam pemberian kelonggaran penilaian kualitas kredit cukup membantu karena meskipun ada peningkatan NPL namun peningkatan tersebut masih di bawah ambang batas. Hal ini juga membantu bank umum dalam mengefisienkan pembentukan biaya pencadangan kredit bermasalah.

Beberapa hasil penelitian terdahulu terdapat kesenjangan teori (*research gap*) yang memungkinkan peneliti untuk melakukan verifikasi pada obyek dan kondisi penelitian yang berbeda dari yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian tentang potensi kerugian akibat risiko kredit pada lembaga perbankan Jacobson & Roszbach (2003) yang meneliti kebijakan pemberian kredit konsumtif di Swedia serta dampaknya terhadap risiko portofolio kredit dengan menggunakan variabel *Value at Risk* (VaR) sebagai ukuran potensi kerugian yang ditimbulkan oleh risiko kredit, sementara Richard *et al.* (2008) menggunakan *Level of Loan Losses* sebagai ukuran potensi kerugian tersebut, Adapun Jimenez *et al.* (2003) menggunakan *Probability of Default* sebagai pengukurannya. Pengukuran risiko kredit tersebut memiliki banyak kelemahan, seperti *Level of Loan Losses* didasarkan pada data historis dari laporan keuangan, padahal risiko kredit seharusnya diukur dengan mempersepsi kemungkinan munculnya kejadian pada masa mendatang yang berpotensi merugikan bagi bank. Sementara VaR (*Value at Risk*) dan *Probability of Default* berusaha mengukur seberapa besar kerugian yang mungkin dialami bank pada masa mendatang, namun berdasarkan pada data historis sehingga cenderung terjadi *overestimate* atau *underestimate* apabila perkiraan dilakukan terhadap kondisi yang tidak normal.

Proses Manajemen Risiko Kredit pada perbankan melibatkan penilaian, pengukuran, dan pengelolaan risiko yang terkait dengan pemberian pinjaman kepada nasabah. Ini mencakup identifikasi potensi kerugian kredit, penentuan tingkat risiko yang dapat diterima, serta pembuatan keputusan pemberian kredit. Lebih luas, Strategi Manajemen Risiko Kredit pada perbankan meliputi diversifikasi portofolio kredit, analisis menyeluruh terhadap nasabah, pemantauan

secara berkala atas kondisi ekonomi, serta penerapan langkah-langkah mitigasi risiko untuk meminimalkan kerugian. Dengan dukungan TI perkreditan yang efektif dapat mendukung Strategi dan Proses Manajemen Risiko Kredit pada perbankan, utamanya dalam mendukung analisis kredit yang akurat, manajemen risiko yang efisien, serta pemantauan portofolio kredit. Selain itu, kepatuhan pada regulasi perbankan menjadi krusial guna memastikan bahwa institusi keuangan beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum dan standar yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang..

Fatemi & Fooladi (2006) serta Leung & Lai (2001) menyimpulkan bahwa satu-satunya yang penting dalam proses manajemen risiko kredit adalah identifikasi risiko kredit dari calon debitur.

Wawancara mendalam Richard *et al.* (2008) kepada pengambil keputusan pada proses manajemen risiko kredit memberikan suatu kesimpulan bahwa kualitas sumber daya manusia yang menangani proses tersebut, dukungan teknologi penggunaan komputer dan partisipasi pada kebijakan dan strategi manajemen risiko kredit merupakan faktor penting yang mendukung terlaksananya proses manajemen risiko kredit. Fatemi & Fooladi (2006) juga menekankan pentingnya teknologi untuk mengidentifikasi risiko, khususnya teknologi yang dikembangkan secara internal dan tidak mengandalkan teknologi yang disediakan oleh vendor yang umumnya diberlakukan secara umum (generik). Leung & Lai (2001) mendukung penelitian Fatemi dan Fooladi (2006) dalam penggunaan teknologi, khususnya untuk kecepatan layanan dan ketepatan identifikasi risiko sejak dini. Demikian juga penelitian Kitua (1996) yang menyimpulkan bahwa rendahnya kualitas kredit disebabkan oleh rendahnya kualitas pemrosesan informasi. Sementara Penelitian Derban *et al.* (2005) berkesimpulan bahwa *moral hazard* dan kualitas staf pada divisi perkreditan lebih menentukan keberhasilan proses manajemen risiko kredit yang efektif, Adapun teknologi penggunaan komputer sebagai alat bantu saja.

Penelitian terdahulu belum ada yang menggunakan faktor kebijakan restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh OJK pada saat COVID-19 sebagai faktor penentu risiko kredit bank umum yang berupa kebijakan Restrukturisasi kredit ini. Peneliti bermaksud melakukan replikasi beberapa penelitian terdahulu dengan menambahkan keterbaruan (*novelty*) berupa pengaruh kebijakan restrukturisasi kredit dimasa COVID-19 sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (POJK.No.11/POJK.03/2020 jo POJK No.48/POJK.03/2020).

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji hubungan strategi manajemen risiko kredit, kepatuhan terhadap aturan (*compliance to regulation*), penggunaan TI perkreditan dan kebijakan reslaksasi kredit terhadap proses manajemen resiko dan risiko kredit dengan moderasi *internal control* pada masa *extraordinary*.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Sesuai dengan uraian latar belakang dan kesenjangan teoritis maupun empiris, maka perumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Apakah Strategi Manajemen Risiko Kredit berpengaruh signifikan terhadap Proses Manajemen Risiko Kredit bank umum di Indonesia di masa *extraordinary* (pandemi COVID-19)?
2. Apakah Strategi Manajemen Risiko Kredit berpengaruh signifikan terhadap Risiko Kredit bank umum di Indonesia di masa *extraordinary* (pandemi COVID-19)?
3. Apakah *Compliance to Regulation* berpengaruh signifikan terhadap Proses Manajemen Risiko Kredit bank umum di Indonesia di masa *extraordinary* (pandemi COVID-19)?
4. Apakah *Compliance to Regulation* berpengaruh signifikan terhadap Risiko Kredit bank umum di Indonesia di masa *extraordinary* (pandemi COVID-19)?
5. Apakah Penggunaan Teknologi Informasi Perkreditan berpengaruh signifikan terhadap Proses Manajemen Risiko Kredit bank umum di Indonesia di masa *extraordinary* (pandemi COVID-19)?
6. Apakah Penggunaan Teknologi Informasi Perkreditan berpengaruh signifikan terhadap Risiko Kredit bank umum di Indonesia di masa *extraordinary* (pandemi COVID-19)?
7. Apakah Kebijakan Restrukturisasi Kredit berpengaruh signifikan terhadap Proses Manajemen Risiko Kredit bank umum di Indonesia di masa *extraordinary* (pandemi COVID-19)?
8. Apakah Kebijakan Restrukturisasi Kredit berpengaruh signifikan terhadap Risiko Kredit bank umum di Indonesia di masa *extraordinary* (pandemi COVID-19)?
9. Apakah Proses Manajemen Risiko Kredit berpengaruh signifikan terhadap Risiko Kredit bank umum di Indonesia di masa *extraordinary* (pandemi COVID-19)?
10. Apakah Proses Manajemen Risiko Kredit memediasi hubungan Strategi Manajemen Risiko Kredit terhadap Risiko Kredit bank umum di Indonesia di masa *extraordinary* (pandemi COVID-19)?
11. Apakah Proses Manajemen Risiko Kredit memediasi hubungan *Compliance to Regulation* terhadap Risiko Kredit bank umum di Indonesia di masa *extraordinary* (pandemi COVID-19)?

12. Apakah Proses Manajemen Risiko Kredit memediasi hubungan Penggunaan teknologi Informasi Perkreditan terhadap Risiko Kredit bank umum di Indonesia di masa *extraordinary* (pandemi COVID-19)?
13. Apakah Proses Manajemen Risiko Kredit memediasi hubungan Kebijakan Restrukturisasi Kredit terhadap Risiko Kredit bank umum di Indonesia selama di masa *extraordinary* (pandemi COVID-19)?
14. Apakah *Internal Control* memperkuat atau memperlemah signifikansi hubungan antara Proses Manajemen Risiko terhadap Risiko Kredit di masa *extraordinary* (pandemi COVID-19)?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah memperoleh hasil secara empiris tentang dampak strategi manajemen risiko kredit dan *compliance to regulation*, pengaruh faktor kualitas teknologi Informasi perkreditan dan pengaruh faktor Kebijakan Restrukturisasi Kredit terhadap proses manajemen risiko kredit dan potensi kerugian akibat risiko kredit pada bank umum di Indonesia dengan moderasi *internal control*.

Secara spesifik, penelitian ini memiliki tujuan untuk:

1. Mengukur dan menganalisis pengaruh Strategi Manajemen Risiko Kredit terhadap Proses Manajemen Risiko Kredit bank umum di Indonesia di masa *extraordinary* (pandemi COVID-19).
2. Mengukur dan menganalisis pengaruh Strategi Manajemen Risiko Kredit terhadap Risiko Kredit bank umum di Indonesia di masa *extraordinary* (pandemi COVID-19).
3. Mengukur dan menganalisis pengaruh *Compliance to Regulation* terhadap Proses Manajemen Risiko Kredit bank umum di Indonesia di masa *extraordinary* (pandemi COVID-19).
4. Mengukur dan menganalisis pengaruh *Compliance to Regulation* terhadap Risiko Kredit bank umum di Indonesia di masa *extraordinary* (pandemi COVID-19).
5. Mengukur dan menganalisis pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi Perkreditan terhadap Proses Manajemen Risiko Kredit bank umum di Indonesia di masa *extraordinary* (pandemi COVID-19).
6. Mengukur dan menganalisis pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi Perkreditan terhadap Risiko Kredit bank umum di Indonesia di masa *extraordinary* (pandemi COVID-19).

7. Mengukur dan menganalisis pengaruh Kebijakan Restrukturisasi Kredit terhadap Proses Manajemen Risiko Kredit bank umum di Indonesia di masa *extraordinary* (pandemi COVID-19).
8. Mengukur dan menganalisis pengaruh Kebijakan Restrukturisasi Kredit terhadap Risiko Kredit bank umum di Indonesia di masa *extraordinary* (pandemi COVID-19).
9. Mengukur dan menganalisis pengaruh Proses Manajemen Risiko Kredit terhadap Risiko Kredit bank umum di Indonesia di masa *extraordinary* (pandemi COVID-19).
10. Mengukur dan menganalisis mediasi Proses Manajemen Risiko Kredit pada hubungan Strategi Manajemen Risiko Kredit terhadap Risiko Kredit bank umum di Indonesia di masa *extraordinary* (pandemi COVID-19).
11. Mengukur dan menganalisis mediasi Proses Manajemen Risiko Kredit pada hubungan *Compliance to Regulation* terhadap Risiko Kredit bank umum di Indonesia di masa *extraordinary* (pandemi COVID-19).
12. Mengukur dan menganalisis mediasi Proses Manajemen Risiko Kredit pada hubungan Penggunaan Teknologi Informasi Perkreditan terhadap Risiko Kredit bank umum di Indonesia di masa *extraordinary* (pandemi COVID-19).
13. Mengukur dan menganalisis mediasi Proses Manajemen Risiko Kredit pada hubungan Kebijakan Restrukturisasi Kredit terhadap Risiko Kredit bank umum di Indonesia di masa *extraordinary* (pandemi COVID-19).
14. Mengukur dan menganalisis moderasi *Internal Control* dalam hubungan antara Proses Manajemen Risiko terhadap Risiko Kredit. di masa *extraordinary* (pandemi COVID-19).

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1) Manfaat Teoritis

Memberikan dukungan terhadap penelitian sebelumnya dan temuan baru bagi perkembangan ilmu, yaitu ilmu manajemen keuangan khususnya manajemen risiko kredit pada bank umum di Indonesia, terutama berkenaan dengan:

- a) Efektifitas kebijakan *Counter-cyclical* dalam upaya mengatasi keterpurukan perekonomian di masa *extraordinary*.
- b) Tingkat kepatuhan dalam menjalankan suatu kebijakan *counter-cyclical*.
- c) Penggunaan TI Perkreditan
- d) Efektivitas pelaksanaan *Internal Control* dalam perbankan

2) Manfaat Praktis

- a) Bagi perbankan, dapat memberikan acuan bagaimana merencanakan suatu strategi manajemen risiko kredit yang patuh pada kebijakan, serta seberapa penting suatu proses manajemen risiko kredit, terutama pada masa *extraordinary*.
- b) Bagi regulator (OJK) untuk menilai sejauh mana efektivitas kebijakan risiko kredit perbankan di masa *extraordinary*.

Halaman ini sengaja dikosongkan